

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, kriteria UMKM dibedakan meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (Pandapotan Sitompul, 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta dan memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 61,07% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Selain itu, UMKM Indonesia menyerap kurang lebih 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia, serta mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi (data semester I tahun 2021) (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). Oleh karena itu, UMKM menjadi sektor yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), sekitar 70% UMKM di Indonesia masih belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan pembiayaan dari perbankan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh sebagian besar pelaku UMKM, ketidakmampuan mereka untuk memenuhi persyaratan administrasi, serta minimnya jaminan yang dapat mereka tawarkan. Akibatnya, banyak pelaku usaha terpaksa mengandalkan pembiayaan informal seperti rentenir dan pinjaman online, dimana bunga yang dikenakan sangat tinggi sehingga memberatkan para pelaku usaha dalam pelunasannya.

Dengan adanya berbagai faktor tersebut serta melihat pentingnya sektor UMKM dalam perekonomian, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah Indonesia meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR)

sebagai salah satu solusi pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro. Program KUR ini memberikan fasilitas kredit dengan bunga yang terjangkau dan persyaratan yang mudah, sehingga memungkinkan para pelaku usaha mikro memperoleh modal kerja sesuai dengan kebutuhan. Program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro dan meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro di pasar nasional.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan melalui lembaga keuangan. Program KUR sendiri dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

Pembiayaan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang berperan sebagai penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang akan disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau *feasible* namun belum *bankable*.

KUR Mikro merupakan bagian dari program Kredit Usaha Rakyat yang secara khusus diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro. Plafon kredit KUR Mikro sangat bervariasi, namun cenderung lebih kecil dibandingkan dengan jenis KUR lainnya, sehingga lebih mudah dijangkau oleh para pelaku usaha mikro yang memiliki kapasitas dan skala usaha yang terbatas. Salah satu kelebihan utama dari KUR Mikro adalah tidak memerlukan jaminan, yang sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses pembiayaan dari bank. Oleh karena itu, program KUR Mikro dapat membuka peluang bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya, memperluas kapasitas produksi, dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya.

Dalam program KUR Mikro ini, perbankan menjadi mitra pemerintah yang diberikan kewenangan untuk menyalurkan dana tersebut kepada para

pelaku usaha mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bank yang aktif dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dikenal dengan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk dan layanannya.

Sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) berkomitmen menyediakan produk pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tidak mengenakan bunga (*riba*). Dalam memberikan pembiayaan KUR Mikro, BSI tidak hanya mengikuti ketentuan pemerintah tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari unsur-unsur yang haram, seperti *riba* dan *gharar* (ketidakpastian transaksi).

Pembiayaan KUR Mikro di BSI menggunakan beberapa jenis akad syariah, seperti akad *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (bagi hasil), dan *musyarakah* (kerjasama usaha), tergantung pada kebutuhan nasabah dan jenis usaha yang dijalankan. Keunggulan pembiayaan berbasis syariah ini adalah fleksibilitas dalam penawaran produk serta sistem bagi hasil yang mampu memberikan kesempatan bagi nasabah untuk berkembang tanpa terbebani dengan bunga yang tinggi.

Meskipun KUR Mikro dirancang untuk memberikan kemudahan, prosedur pembiayaan KUR Mikro ini tetap memerlukan proses yang cermat agar bank dapat meminimalkan risiko dan memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan dengan baik oleh nasabah. Prosedur pembiayaan di BSI mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengajuan, verifikasi kelayakan usaha, persetujuan, hingga pencairan dana. Selain itu, BSI juga memberikan pendampingan kepada nasabah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan usaha agar dana pembiayaan dapat digunakan secara tepat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan KUR Mikro yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda. Oleh karena itu penulis memilih judul untuk penulisan Tugas Akhir ini berupa **“PROSEDUR PEMBIAYAAN KUR MIKRO PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK KANTOR CABANG KLATEN PEMUDA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan KUR Mikro di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda, mulai dari tahap pra-pembiayaan hingga pasca-pembiayaan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda selama melaksanakan pembiayaan KUR Mikro?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

- a. Mengetahui prosedur pembiayaan KUR Mikro di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Kantor Cabang Klaten Pemuda.
- b. Mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Mikro.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat penulis melakukan penelitian tugas akhir ini adalah:

- a. Bagi Penulis
 - 1) Meningkatkan pengetahuan kompetensi akuntansi mengenai pembiayaan di lingkup perbankan syariah.
 - 2) Menambah wawasan mengenai prosedur pembiayaan syariah KUR Mikro.
 - 3) Mengembangkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan dapat mengimplementasikannya secara langsung.

b. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki dan menyempurnakan prosedur pembiayaan KUR Mikro di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda 1 serta dapat dijadikan sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

c. Bagi Almamater

Meningkatkan kerja sama antara pihak Politeknik YKPN Yogyakarta dengan pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Klaten Pemuda yang bertujuan untuk menambah relasi terutama relasi dalam penempatan praktik kerja lapangan.

d. Bagi Pembaca

- 1) Menambah pengetahuan dan meningkatkan wawasan bagi pembaca mengenai prosedur pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, terutama bagi para pelaku UMKM.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi perbandingan dalam membuat penelitian di masa yang akan datang.